

PENETAPAN *DOMAIN* ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

TAHUN 2019.

NOMOR : 124.B/TIK.03-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019, 3 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN *DOMAIN* ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Pemilu kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan *Domain* Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan *Domain* Elektronik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2019.
  - Lampiran -.